



**DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG**

Jalan Pramuka No.6 Telepon : 0771-21937 Faksimili : 0771-25695
Website <http://skansa-tpi.net> Email: smk_tpiprovkepri@yahoo.co.id

T A N J U N G P I N A N G

**LANDASAN TATA TERTIB SISWA
PADA SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG**

1. DASAR PEMIKIRAN

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pengajaran. Kedua fungsi tersebut akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan kondisi sekolah yang kondusif, terutama kondisi kesiapan dan disiplin peserta didik yang dinamis. Oleh sebab itu perlu dibuat perangkat aturan atau tata tertib peserta didik yang ditunjang hukum tertulis dan tidak tertulis.

2. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Setelah Perubahan BAB XIII, Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3)
 - (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
 - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
 - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 - (a) Pasal 4 ayat 4, Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
 - (b) Pasal 12 ayat 2.a, Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Dikdasmen.

6. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Dikdasmen.

7. Permendiknas No. 24 Tahun tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No.3 Tahun 2006
8. Permendiknas nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat Istimewa
9. Permendiknas nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan,
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

TATA TERTIB

A. KETENTUAN UMUM

1. Jam Sekolah :

No	Hari	Waktu
1	Senin - Kamis	07.00 - 16.00 WIB
2	Jumat	07.00 - 15.00 WIB

2. Jam Istirahat

No	Hari	Waktu	
		Istirahat I	Istirahat II
1	Senin - Kamis	09.30 - 10.00 WIB	12.15 WIB - 13.00 WIB
2	Jumat	09.45 - 10.00 WIB	11.45 WIB - 13.15 WIB

3. Kegiatan Pagi :

No	Hari	Waktu	Kegiatan
1	Senin	07.00 - 08.00 WIB	Upacara Bendera
2	Selasa dan Kamis	07.00 - 07.15 WIB	Literasi
3	Rabu	07.00 - 07.15 WIB	Membaca Kitab Suci

4	Kamis Minggu IV	07.00 - 07.15 WIB	Olahraga/Gotongroyong/ Jalan Santai
5	Jumat	07.00 - 08.00 WIB	Keagamaan

4. Menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa yang ada hubungannya dengan Proses Belajar Mengajar (PBM) dilingkungan sekolah.
5. Membiasakan **5 S** (**Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun**)
6. Menciptakan suasana “ **Beriman** “ (**Bersih, Rapi, Indah dan nyaMan**).

B. KETENTUAN KHUSUS

- a. Berada di sekolah 15 menit sebelum **JAM SEKOLAH** dimulai kecuali piket kelas dan piket umum, datang lebih awal.
- b. Memakai pakaian seragam sekolah dalam keadaan bersih, rapi di sekolah sesuai dengan ketentuan
 1. Sepatu hitam (bawah mata kaki), bertali hitam atau putih,
 2. Panjang kaos kaki di atas mata kaki hingga betis
 3. Warna Kaos kaki :
 - o Hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat : Kaos Kaki Putih
 - o Hari Kamis (Seragam Pramuka) : Kaos Kaki Hitam Pramuka
- c. Pakaian Harian Sekolah :
 1. Senin : Osis Lengkap dan Almamater (Kelas X)
 2. Selasa : Praktik Lengkap (Scarf / Dasi)
 3. Rabu : Batik
 4. Kamis : Pramuka Lengkap
 5. Kamis Minggu IV : Olahraga
 6. Jumat : Baju Kurung
 - Putri :
 - Rok Panjang semata kaki, dengan satu lipatan tengah
 - Hari Selasa (AKL, OTP, BDP, PBS, UPW) memakai sepatu pansus berhak tinggi minimal 3 cm dan maksimal 5 cm
 - Rambut diikat Rapi
 - **Bagi yang memakai jilbab :**
 - a. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Jumat : **Warna Putih**
 - b. Hari Kamis Minggu I-III dan V : **Warna Coklat**
 - c. Hari Kamis Minggu IV : **Warna Putih**
- d. Memakai pakaian olahraga pada jam olahraga.
- e. Hadir tepat waktu dan melakukan finger print atau menandatangani daftar hadir.
- f. Mengikuti semua kegiatan yang ada di Sekolah yaitu Upacara Bendera, Gerakan Literasi Sekolah, Membaca Kitab Suci, Keagamaan, Senam, Gotong Royong, dan Jalan Santai serta acara-acara tertentu yang dilakukan di sekolah.

- g. Piket kelas membersihkan kelas dan membuang sampah sebelum jam pertama dimulai dan setelah pembelajaran usai.
 - h. Melaksanakan Piket yang ada di sekolah (Piket SBC, Piket Bank Mini, Piket Warung Kejujuran, Piket Toilet, Piket UKS dan Piket Koperasi)
 - i. Mengikuti semua kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang disediakan sekolah.
 - j. Bersaing sehat mengejar prestasi akademik dan non akademik dan menghargai orang lain
 - k. Menciptakan suasana kekeluargaan, baik terhadap kepala sekolah, guru, staf tata usaha, pegawai sekolah dan selalu menjunjung nama baik sekolah.
 - l. Memelihara dan menjaga kebersihan dilingkungan sekolah.
 - m. Melakukan kegiatan 7K (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, Kesehatan).
 - n. Membuang sampah pada tempatnya
 - o. Menjaga sarana prasarana sekolah
 - p. Menjalin persaudaraan dan silaturahmi
 - q. Memotong kuku setiap minggu dan bagi siswa laki-laki memotong rambut setiap bulan
 - r. Siswa beragama islam wajib melaksanakan sholat berjamaah di Mushala sekolah.
 - s. Melapor kepada guru piket, jika ada guru yang berhalangan hadir pada jam belajar dimulai.
-
- t. Pulang tepat waktu sesuai dengan jam pelajaran berakhir.
 - u. Izin kepada guru piket dan satpam jika meninggalkan pekarangan sekolah.
 - v. Berbelanja, makan dan minum dikantin/dilingkungan sekolah sesuai ketentuan serta membawa sendiri wadah makan dan minum pribadi dari rumah.
 - w. Diperbolehkan membawa HP senter saat berada di lingkungan sekolah.
 - x. Dapat menggunakan telepon sekolah untuk menghubungi orangtua/wali
 - y. Siswa yang tergabung dalam kelompok Siswa Pencetak Wirausaha (SPW) boleh membawa HP Android atau smartpone, serta penggunaannya mengikuti aturan yang telah disepakati.
 - z. Siswa yang membawa smartpone / hp android tanpa instruksi ataupun alasan diluar ketentuan yang sudah disepakati, maka smartpone / hp android akan disita dan tidak dikembalikan, serta apabila terjadi kerusakan selama smartphon e/ hp android dalam penyitaan, maka hal tersebut menjadi tanggungan siswa.
 - aa. Memberitahu/membuat surat bila berhalangan hadir di sekolah dan diketahui orangtua/wali.
 - bb. Kehadiran siswa 90% pada hari sekolah dalam 1 (satu) semester
 - cc. Bagi siswa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari harus dibuktikan dengan surat Keterangan dokter.
 - dd. Melunasi uang SPP paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya.
 - bb. Diperbolehkan membawa kendaraan bermotor roda 2 apabila telah memiliki SIM C

cc. Barang berharga yang dibawa siswa menjadi tanggungjawab pribadi siswa

Tanjungpinang, Juli 2020
Kepala SMK Negeri 1 Tanjungpinang

ttd

Delisbeth, M.Pd
NIP. 19690930 200312 2 2 005

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



**DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG**

Jalan Pramuka No.6 Telepon : 0771-21937 Faksimili : 0771-25695
Website <http://skansa-tpi.net> Email: smk_tpiprovkepri@yahoo.co.id

TANJUNGPINANG

**SKOR PRESTASI SISWA
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

I. AKADEMIK

NO	JUARA	TINGKAT	SKOR
1	1	KOTA	50

2	1	PROVINSI	70
3	2		60
4	3		50
5	1	NASIONAL	100
6	2		90
7	3		80
8	1	INTERNASIONAL	300
9	2		200
10	3		100

II. NON AKADEMIK

NO	JUARA	TINGKAT	SKOR
1	1	KOTA	50
2	1	PROVINSI	70
3	2		60
4	3		50
5	1	NASIONAL	90
6	2		80
7	3		70
8	1	INTERNASIONAL	300
9	2		200
10	3		100

PENGHARGAAN KEPADA SISWA BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

NO	JUMLAH SKOR PRESTASI	REWARD
1	50	Bebas uang komite 1 bulan
2	60	Bebas uang komite 2 bulan
3	70	Bebas uang komite 3 bulan
4	80	Bebas uang komite 4 bulan
5	90	Bebas uang komite 5 bulan
6	200	Bebas uang komite 1 semester
7	300	Bebas uang komite 1 tahun

PENGHARGAAN KEPADA SISWA BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

NO	JENIS PRESTASI	REWARD
1	Pengumpul Prestasi Terbanyak (Min 5)	Piagam + souvenir
2	Membiasakan 5 S	Piagam + souvenir
3	Menciptakan Suasana BERIMAN	Piagam + souvenir
4	Mempunyai Ide Kreatif	Piagam + souvenir
5	Berjiwa Seni	Piagam + souvenir

6	Pensupport/Pemberi Ide OSIS	Piagam + souvenir
---	-----------------------------	----------------------

CATATAN :

1. PELANGGARAN YANG BELUM TERTULIS, PEMBINAAN AKAN DISEPAKATI MELALUI RAPAT/MUSYAWARAH.
2. SISWA YANG MENDAPATKAN PENGHARGAAN BERUPA UANG TUNAI, PEMBAGIAN HADIAH SEBAGAI BERIKUT :
 - A. SISWA 60%
 - B. PEMBIMBING 20%
 - C. SEKOLAH 20%
3. REWARD BERLAKU UNTUK PRESTASI YANG BERSIFAT INDIVIDU.

Tanjungpinang, Juli 2020
Kepala SMK Negeri 1 Tanjungpinang

ttd

Delisbeth, M.Pd
NIP. 19690930 200312 2 2 005